



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ 355/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKAMTO SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN OKTOBER 2019
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2025
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-26042022-0009 tanggal 26 April 2022, Saudara Sukanto selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 April 2022;
 - b. bahwa dengan meninggalnya Saudara Sukanto, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025, maka sesuai dengan Surat Camat Ngampel Nomor : 141.2/414/2022 tanggal 7 Juli 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel, ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena meninggal dunia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Sukanto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Meninggal Dunia;

8 1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/380/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Sukamto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena meninggal dunia terhitung mulai tanggal 15 April 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Oktober 2022



SALINAN:Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
 3. Camat yang bersangkutan;
 4. Kepala Desa yang bersangkutan;
 5. BPD yang bersangkutan;
 6. Arsip.
-